

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawina merupakan muara atas rasa saling kasih dan mencintai antara lelaki dan perempuan yng diciptakan oleh Tuhannya. Sudah menjadi kodrat iradah Allah, manusia diciptakan berjodoh – jodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, ¹sehingga manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat melestarikan eksistensinya² dalam hidupnya.

Hal ini tertera dalam surah an – Nisa' ayat : 1.



¹Abd.RahmanGhazaly, *FiqhbMunakahat*(Bogor : Kencana, 2003), 27.
²Eksistensiadalah : keberadaan ; wujud (yang tampak) adanya ; suatu yang membedakanantarasuatubendadenganbenda lain. Lihatburhani MS, dkk, *KamusIlmiahPopuler*(Jombang : Lintas Media, 2002), 111.

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki – laki dan perempuan yang banyak”
(QS. An – Nisa’ : 1)³

Allah swt tidak iri¹ manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan bebas antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa ada suatu aturan. Akan tetapi, demi menjaga martabat dan kemuliaan manusia, Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki – laki dan perempuan diatur secara hormat dan berdasarkan saling meridhai. Upacara akad nikah sebagai lambang dari adanya rasa ridha – meridhai, dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki – laki dan perempuan itu telah saling terikat.


Perkawian adalah akad suci dan luhur antara laki – laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.⁴

³Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 376.

⁴Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (jakarta: rineka cipta, 1991) 26.

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Islam juga menjadikan perkawinan sebagai salah satu pilar sosial dan menyatakan sebagai jalan kaum pilihan yang menempuh jalan kedamaian untuk manusia dan merumuskan terapi kebajikan dan kesalahan. Allah berfirman:



“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri – istri dan keturunan”. (QS. Ar – Raad : 38).⁵

Dan dalam firman – Nya, surah An – Nur ayat 32 :



⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 376.

“ Dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian diantara kamu dan orang – orang yang patut (Kawin) dari hamba – hamba sahaya yang perempuan”. (QS. An – Nur : 32)

Rasulullah juga menghimbau para pemudah untuk menikah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلَْيَتَزَوَّجْهَا نَهَا غَضُّ
 لِلْبَصْرِ وَأَحْصِنُوا لِقُرُوبِكُمْ يَسْتَطِيعُ عَلَيْهَا الصَّوْمُ مَفَاتِحُ
 لَهُمْ جَاءُ

“Wahai para pemudah, barang siapa diantara kalian yang mampu menikah maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya kawin dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, barang siapa yang belum mampu (kawin) maka ia berpuasa sebagai penawar nafsu sahwatnya”. (HR. Bukhari Muslim)⁶

Maksud dilaksanakannya perkawinan itu adalah membentuk sebuah keluarga harmonis yang ditandai dengan adanya kebajikan serta diliputi suasana mawaddah warohmah sperti yang dinyatakan dalam Al – Qur’an surah Ar – Rum ayat 21 :

⁶BP4, RumahTanggaBahagia, 13.



“Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan istri – istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.
(QS. Ar – Rum : 21)⁷


Hal ini selaras dengan tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang – undang perkawina No. 1 tahun 1974 yang menjelaskan tentang dasar dan tujuan perkawinan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: mahkota, 1989), 376.

Dengan demikian baik syara' maupun Undang – undang yang berlaku dan mengharapkan perkawinan itu dapat membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan kasih asayang dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dari pembahasan di atas dapat diringkas bahwa menurut ajaran Islam, seorang yang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan hendaklah ia menikah atau dinikahkan.

Namun demikian, dengan semakin longgarnya norma – norma moral dan etika pergaulan dalam masyarakat serta kontrol sosial yang lemah menyebabkan semakin menjamurnya di kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan seksual. Banyak pasangan yang melakukan hubungan seksual sebelum melangsungkan perkawinan (*Premarital Sexual Intercourse*), yang selanjutnya berakibat terjadinya kehamilan sebelum adanya akad nikah diantara keduanya. Sebagaimana firman Allah surah Al – Isra' ayat 32 :




“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 32)

Dalam hal ini Islam membinasakan masyarakat yang damai dan tentram melalui perkawinan, dengan peraturan-peraturan yang cukup rinci, baik melalui Al-Quran maupun Hadist, untuk menjaga masyarakat yang tuhan dan damai. Islam melarang zina, dengan adanya hukuman bagi pelanggaran. Sebagaimana firman Allah surah al-Isra’ ayat 32 :



“ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan yang keji dan jalan buruk”. (QS. Al-Isra’ : 32)⁸

Larangan di atas diikutihukuman bagi pelaku zina sebagaimana tertera dalam surah An-Nur ayat 2 :



⁸Ibid.



“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka jerallah keduanya seratus kali dera, dan janganlah ada belas kasihan terhadap keduanya yang mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah (pelaksaan) hukuman mereka disaksikan sekelompok kaum mukminin”. (QS. An-Nur : 2)

Kehamilan yang terjadi akibat hubungan yang sah sudah jelas status anaknya sebagai anak sah. Hal ini tidak seorangpun ulama yang mengingkari. Namun kehamilan yang diakibatkan hubungan tidak sah, terjadi kontroversi pendapat diantara ulama. Ulama Hanafi berpendapat bahwa wanita yang hamil hanya boleh kawin dengan pria yang menghamilinya, agar tidak terjadi percampuran sperma. Sedangkan sebagaian ulama menyatakan bahwa seorang wanita harus tidak diperbolehkan kawin sehingga anak yang dikandungnya itu lahir.

Kompilasi Hukum Islam merupakan saripati dari pendapat para fuqaha dalam Hukum Islam yang sudah disesuaikan dengan kondisi umat Islam di Indonesia. Secara implisit menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah boleh dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, seperti yang tertera dalam pasal 53 (1) Kompilasi Hukum Islam.⁹Seorangwanitahamil di luarnikahdapatdikawinkandenganpria yang menghamilinya”.

Contohkasussepasangpriadanwanita yang sudahsalingmencintaitetapididakdisetujuiolehkeluarganyaakannekat melakukandhubunganseksualsebelumnikah.Adanyakenyataan di masyarakatmengeinahubunganluarnikahtentutidakterlepasdarifaktor-faktor yang mendorongterjadinyahubunganitusehinggamengakibatkankehamilan di luarnikahdiantaranyayaitu :¹⁰

a. Cinta

Cintamerupakansalahsatufaktor yang paling banyakmempengaruhiterjadinyahubunganluarnikah.Kalauadalakilakidanwanita yang sudahsama-samajatuhcinta, padaumumnyamerekaseringmelakukanhal-hal yang melanggaraturan.Buktinya demi cinta,

⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa aulia, 2008), 33.

¹⁰Gatot Supramona, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta : Djambatan, 1998), 73-76.

merekarelamengorbankanapasaja yang dimilikiolehdirinyamasing-masing.

b. Kehendakbersama

Berbedadenganfaktor cinta, pada faktormausamamau antarapriadanwanitamelakukan hubunganti dakselalubermuladari adanyacinta.

c. Penyalurantuntunanbiologis

Faktorlain yang mendorongterjadinyahubungan di luarnikahadalahuntukpenyalurankebutuhanbiologis. Hal iniseringterjadi di kalanganremaja, karenaadatuntutdalamdirinyauntukberhubungandenganlawanjenisny.Kalautuntuttidakdapatdiatasidenganmeredamkeinginannya, maka yang terjadi yang bersangkutanmelakukanpenyalurandenganmelakukanhubunganbad andengan orang lain.

d. Mencarikepuasan

Mencarikepuasanjugamerupakanfaktor yang mendorongterjadinyahubungan di

luarnikah. Dalam faktor ini adapada umumnya belatarbelakang dari kehi-
dupan rumah tangga bermasalah terutama dan hambatan dalam melakukan
an hubungan suami isteri.

e. Ekonomi

Adanya kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan,
kemampuan atau keterampilan tidak punya, sedangkan orang
setiap hari memerlukan biaya untuk hidup. Karena tekanan ekonomi atas
bagian masyarakat yang mau melakukan hubungan luarnikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatar
belakangi terjadinya perkawinan akibat hamil diluar nikah salah
satunya adalah diantaranya : Pertama, Faktor pacaran yang
sembunyi-sembunyi karena ketidaksetujuan orang tua. Berpacaran
sembunyi-sembunyi akibat dari tidak diberinya kepercayaan justru
tidak menguntungkan karena kasus-kasus pra nikah umumnya
dilakukan oleh mereka yang “*back street*” dan mungkin juga
didukung oleh hubungan dengan orang tua yang kurang akrab atau
terlalu kaku. Kedua, kurangnya penanaman nilai-nilai agama
Islam. Pendidikan agama harus diberikan orang tua terhadap anak
mulai sejak dini sehingga anak akan melakukan sesuatu yang
sifatnya positif sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Kurangnya
pendidikan agama yang diberikan orang tua dapat berakibat
terhadap etika dan moralitas anak, anak akan cenderung

berperilaku tidak sesuai dengan norma agama. Ketiga, gaya hidup serta lingkungan di sekitar. Gaya hidup ala kebarat-baratan membuat dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar. Faktor lingkungan dapat memicu keinginan untuk melakukan perbuatan negatif, apabila kita tidak mempunyai iman yang kuat dan prinsip hidup yang positif maka hidup kita akan bisa menyaring budaya-budaya yang masuk dan akan terjerumus kelembah perzinahan. Sedangkan akibat terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah putusnya tali silaturahmi antara keluarga. Selain itu juga rasa penyesalan yang terjadi dari para pelaku pernikahan akibat hamil diluar nikah Masyarakat Rungkut berpandangan bahwa perkawinan akibat hamil diluar nikah merupakan perbuatan yang kotor dan memalukan karena perbuatan tersebut merupakan aib yang harus segera dicarikan jalan keluarnya karena kejadian tersebut telah membuat malu masyarakat disekitar rumah terutama kepada keluarga dan kerabat (saudara – saudara).

Alasan yang melatarbelakangi pernikahan pada daerah rungkut tersebut, diantaranya karena faktor ekonomi, rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, perjodohan, hasrat pribadi, hamil di luar nikah dan faktor agama yaitu takut terjerumus daam jurang perzinahan. Sedangkan dampaknya adalah kekurangan harmonisan mereka dikarenakan

ankekurangdewasaanmerekaetikamenghadapipersoalan-persoalan yang muncul dalam perjalanan kehidupan rumah tangga.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan pembahasannya dalam skripsi dengan judul: “Faktor – faktor yang Melatar Belakangi Pernikahan Wanita Hamil”

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Deskripsi tentang faktor yang melatarbelakangi pernikahan wanita hamil.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan wanita hamil.
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil
4. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai pernikahan wanita hamil.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memperjelas pembahasan dan tidak melebar kemana-mana yang tidak sesuai dengan masalah yang hendak dibidik, maka perlu adanya pembatasan masalah terhadap pokok-pokok pembahasan yaitu:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan wanita hamil.
2. Pandangan masyarakat Rungkut tentang faktor yang melatar belakangi pernikahan wanita hamil.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan yang menjadi judul skripsi di atas yang akan penulis paparkan dibawah ini dengan pokok-pokok permasalahan sebagaimana berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan wanita hamil?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai perkawinan akibat hamil diluar nikah?

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Faktor Yang Melatar Belakangi Pernikahan Wanita Hamil, namun ada beberapa penelitian yang intinya hampir sama yakni:

Pertama, ditulis oleh Luluk mafruhah dalam skripsinya “***Dampak Kawin Hamil Terhadap Keharmonisan Keluarga Di desa gedongan Sidoarjo***.” dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin hamil dan bagaimana dampak kawin hamil terhadap keharmonisan keluarga di desa gedongan sidoarjo.

kedua, ditulis oleh Mustain dalam skripsinya “***Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Akibat Perzinaan (Studi Kasus di Desa Tidung)***.” Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan akibat perzinaan dan bagaimana pandangan masyarakat desa tidung kabupaten pasuruan dengan fenomena perkawinan akibat perzinaan.

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas, maka dalam hal ini penulis menfokuskan pembahasan ini pada:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin hamil.
2. Pandangan masyarakat Rungkut tentang faktor yang melatarbelakangi wanita hamil

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penelitian skripsi ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pernikahan wanita hamil.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Rungkut tentang faktor yang melatarbelakangi pernikahan wanita hamil.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari kegiatan penelitian ini dapat menambahkan kontribusi dalam upaya memperkaya khazanah ilmu hukum khususnya di bidang hukum perundang-undangan.

2. Secara Praktis

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta bagi para pembaca lainnya terkait permasalahan kawin dibawah umur sekaligus dijadikan sebagai sumbangsih terhadap kelengkapan perpustakaan

H. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun

Dalam pelaksanaan penelitian ini pembahasan mencoba menghimpun data yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terungkap dalam rumusan masalah antara lain :

- a. Apakah faktor yang melatarbelakangi pernikahan wanita hamil di kelurahan Kalirungkut
 - b. Bagaimana pandangan masyarakat tentang faktor yang melatarbelakangi pernikahan wanita hamil.
2. Sumber data

Dari data yang diperoleh dalam menyusun skripsi ini diambil dan diperoleh dari :

- a. Data primer
 - 1) Responden : 12 pasang suami istri yang melakuk kawin hamil di Kelurahan Rungkut Lor Surabaya
 - 2) Informan
 - a) Orang tua
 - b) Pegawai KUA Kalirungkut
- b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari literatur-literatur utama seperti kitab-kitab dan buku-buku yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Interview

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan terwawancara dalam bentuk tanya-jawab.¹¹ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya-jawab langsung dengan pelakukawin di bawah umur.

b. Studi Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa literatur dan wawancara yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil diluar nikah. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk subjek penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Sedangkan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali semua data tentang kawin hamil yang telah diperoleh dari segikelenkapannya,

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2002), h. 132.

kejelasan dan kesesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian penulis telah mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi dan karena penulis telah siap mengatasinya penulis tidak akan mendapatkan kesulitan olehnya.

- b. *Organizing* yaitu data yang diperoleh dari lapangan kemudian dipilih-pilih kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhan.

5. Analisis Data

Untuk menganalisa data-data yang dihimpun yang terkait dengan kawin hamil diluarnikah, perlu adanya beberapa metode analisis yang bisamenunjang keberhasilan hasil penelitian dan bisadipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di antara beberapa metode analisis yang digunakan antara lain:

- a. Metode deduktif, yaitu mengambil masalah-masalah yang bersifat umum mengenai faktor yang melatarbelakangi pernikahan wanita hamil dan di jadikan teori khusus dengan mengumpulkan data-data dan penjelasan dari berbagai sumber dan kemudian di jadikan kesimpulan.

b. Metode *content*

analysis, yaitu analisis ilmiah tentang analisis ilmiah tentang isi pesannya suatu komunikasi.

I. Sistematika Pembahasan

Agar terbagun kerangka pemahaman yang jelas tentang kajian skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasannya menjadi V bab sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yaitu gambaran umum yang membuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua kerangka teori yang memaparkan tentang kawin hamil yang mencakup: pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, sahnya perkawinan, pengertian perkawinan menurut fiqh islam, pengertian kawin hamil, sebab-sebab terjadinya kawin hamil, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan wanita hamil.

Bab ketiga merupakan pemaparan data tentang Kelurahan Rungkut Lor Surabaya dan data tentang faktor yang melatarbelakangi pernikahan wanita hamil.

Bab keempat merupakan pandangan masyarakat Rungkut tentang faktor yang melatarbelakangi pernikahan wanita hamil.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.